

#### **D. PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMA'AH HAJI SETORAN LUNAS BPIH SECARA SISTEM**

1. Dalam hal Jema'ah Haji sudah melunasi BPIH namun karena sesuatu hal tidak dapat berangkat, Jema'ah Haji tersebut menjadi daftar tunggu pada tahun berikutnya.
2. Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku paling lama 2 (dua) kali musim haji.
3. Dalam hal daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah melewati 2 (dua) kali musim haji, pendaftaran yang bersangkutan dibatalkan secara sistem apabila telah selesai dilakukan verifikasi.
4. Pembatalan secara sistem sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan terlebih dahulu memverifikasi data Jema'ah Haji yang bersangkutan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Pembatalan secara sistem sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku bagi Jema'ah Haji yang menunda keberangkatan dengan alasan:
  - a. masih berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah;
  - b. alasan kesehatan yang direkomendasikan tim kesehatan haji; dan
  - c. menunggu *mahram*.

### **BAB III**

#### **WAKTU PENYELESAIAN PEMBATALAN**

Proses untuk penyelesaian pembatalan nomor validasi dan pembatalan setoran awal atau setoran lunas BPIH adalah 8 (delapan) hari kerja, dengan ketentuan waktu proses sebagai berikut:

1. Kantor Kemenag Kab./Kota selama 3 (tiga) hari kerja;
2. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri selama 5 (lima) hari kerja.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBATALAN**

#### **PEMBATALAN NOMOR VALIDASI DAN PEMBATALAN SETORAN AWAL ATAU SETORAN LUNAS BPIH**

Mekanisme Verifikasi dan Validasi Pembatalan nomor validasi dan pembatalan setoran awal atau setoran lunas BPIH adalah sebagai berikut :

